



P U T U S A N

Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **CHARLES MANALU**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun/ 24 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bulan Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Kodya Medan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan SPSI.;
- II. Nama lengkap : **NIPAL ENDI ZANDROTO**
Tempat lahir : Tarutung
Umur / Tgl. lahir : 18 Tahun/ 30 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bulan Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Kodya Medan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota SPSI

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2017;

Para Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. H. MUHAMMAD AMRI, SH., MAHRUZAR NASUTION, SH., ELI PURNAMA SARI, SH., ARYCO WAHYUNTA PURBA, SH., YUDI EFRAIM KARO – KARO, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor “ LEMBAGA BANTUAN HUKUM (Intitute Legal Aid) “ AN NAHL “ Berkantor di Jalan Bubu No. 53 Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1.329/Pid.B/2017/PN.Mdn, tertanggal 11 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 05 September 2017 Nomor 581/PID/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 581/PID/2017/PT MDN tanggal 05 September 2017;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 01 Agustus 2017 Nomor 1.329/Pid.B/2017/PN.Mdn;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2017 Nomor: Reg. Perkara:PDM-83/Ep.1/KTM/05/2017 dengan dakwaan berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I CHARLES MANALU, terdakwa II NIPAL ENDI ZANDROTO bersama-sama MAKMUR SITOMPUL, PANTOS LAIA, HOLMES SITORUS, MARGA SIANTURI dan ERIK PARDEDE (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Jalan Bulan Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Kodya Medan tepatnya di Kios saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Kios saksi korban tepatnya di Jalan Bulan Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Kodya Medan, saksi korban Abdul Nainggolan dan saksi Marta Ulina S membuka kios Jualan Buah lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi Marta Ulina S pergi berangkat ke kantor Bank BRI yang ada di Olimpia, sedangkan saksi korban duduk-duduk di kios sambil main handphone, selanjutnya datang terdakwa I dan kawannya mencari tukang parkir di dekat kios saksi korban dan memukuli dua orang tukang parkir tersebut setelah itu kedua tukang parkir tersebut melarikan diri kemudian terdakwa I dan temannya pun pergi, lalu sekira pukul 11.30 wib terdakwa I, terdakwa II bersama Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede datang lagi dengan menggunakan sepeda motor dan ada yang berjalan kaki untuk mencari Doni Nainggolan namun tidak ketemu lalu terdakwa I merasa emosi dan mengatakan “Matikan Ini” sambil menunjuk dan memukuli saksi korban pada bagian muka saksi korban dari bagian depan sebanyak 4 kali yang diikuti juga oleh terdakwa II bersama Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede, kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri namun saksi korban terjatuh lalu terdakwa I bersama terdakwa II, Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa I menusuk kepala saksi korban pada bagian belakang menggunakan kunci sepeda motor beberapa kali, lalu terdakwa II memukul beberapa kali menggunakan tangan, Makmur Sitompul memukul bagian perut beberapa kali menggunakan tanganya, Pantos Laia memukul bagian wajah saksi korban beberapa kali menggunakan tanganya lalu Holmes Sitorus membanting petih buah tersebut ke kepala saksi korban sebanyak dua kali, Marga Sianturi memukul punggung saksi korban beberapa kali menggunakan tangannya sedangkan Erik Pardede memukul bagian wajah dan kepala saksi korban lalu saksi korban berusaha menyelamatkan diri ke kedai saksi Rosmaida Gultom sehingga saksi Rosmaida Gultom mengatakan “Udahlah itu” yang dilihat saksi Helena Bakkara dan saksi Dame Sembiring sehingga saksi korban berhasil melarikan diri ke Rumah Sakit Deli dengan menggunakan Becak sehingga saksi

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di Opname selama 2 ½ hari. Dan akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II bersama-sama Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede maka saksi korban mengalami memar bagian mata sebelah kanan, kepala bagian belakang luka tusuk sebanyak 2 (dua) tempat, bagian perut ada luka gores dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy seharga Rp.3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah). Karena saksi korban merasa keberatan kemudian saksi korban membuat pengaduan di Polsek Medan Kota. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Azril Habibi Sp. B, dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Jalan Marbabu No.18-20 A Medan yang telah memeriksa korban dan menuangkannya dalam Visum Et Repertum No. R : 002/VER/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 memeriksa atas nama : Abdul Nainggolan yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami :

- Bengkak dan Memar pada kelopak mata kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;
- Dijumpai luka robek 2 tempat di kepala bagian belakang;
- Ukuran 1 cm x 0,5 cm dan ukuran 4 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Bengkak dan memar pada kelopak mata kanan

Luka Robek dua tempat di kepala bagian belakang

Oleh karena itu saksi korban menjadi sakit/ mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sementara waktu dan dirawat dari tanggal 03 Maret 2017 sd 05 Maret 2017 di RSU Deli Medan, sehingga orang yang bersangkutan menderita cedera yang akan sembuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I CHARLES MANALU bersama terdakwa II NIPAL ENDI ZANDROTO, MAKMUR SITOMPUL, PANTOS LAIA, HOLMES SITORUS, MARGA SIANTURI dan ERIK PARDEDE (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Jalan Bulan Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Kodya Medan tepatnya di Kios saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Kios saksi korban tepatnya di Jalan Bulan Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Kodya Medan, saksi korban Abdul Nainggolan dan saksi Marta Ulina S membuka kios Jualan Buah lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi Marta Ulina S pergi berangkat ke kantor Bank BRI yang ada di olimpia sedangkan saksi korban duduk-duduk di kios sambil main handphone, selanjutnya datang terdakwa I dan kawannya mencari tukang parkir didekat kios saksi korban dan memukuli dua orang tukang parkir tersebut setelah itu kedua tukang parkir tersebut melarikan diri kemudian terdakwa I dan temannya pun pergi, lalu sekira pukul 11.30 wib terdakwa I, terdakwa II bersama Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede datang lagi dengan menggunakan sepeda motor dan ada yang berjalan kaki untuk mencari Doni Nainggolan namun tidak ketemu lalu terdakwa I merasa emosi dan mengatakan "Matikan Ini" sambil menunjuk dan memukuli saksi korban pada bagian muka saksi korban dari bagian depan sebanyak 4 kali yang diikuti juga oleh terdakwa II bersama Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede, kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri namun saksi korban terjatuh lalu terdakwa I bersama terdakwa II, Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa I menusuk kepala saksi korban pada bagian belakang menggunakan kunci sepeda motor beberapa kali, lalu terdakwa II memukul beberapa kali menggunakan tangan, Makmur Sitompul memukul bagian perut beberapa kali menggunakan tanganya, Pantos Laia memukul bagian wajah saksi korban beberapa kali menggunakan tanganya lalu Holmes Sitorus membanting petih buah tersebut ke kepala saksi korban sebanyak dua kali, Marga Sianturi memukul punggung saksi korban beberapa kali menggunakan tangannya sedangkan Erik Pardede memukul bagian wajah dan kepala saksi korban lalu saksi korban berusaha menyelamatkan diri ke kedai saksi Rosmaida Gultom sehingga saksi Rosmaida Gultom mengatakan "Udahlah itu" yang dilihat saksi Helena Bakkara dan saksi Dame Sembiring sehingga saksi korban berhasil melarikan diri ke Rumah Sakit Deli dengan menggunakan Becak sehingga saksi korban di Opname selama 2 ½ hari. Dan akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bersama-sama Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede maka saksi korban mengalami memar bagian mata sebelah kanan, kepala bagian belakang luka tusuk sebanyak 2 (dua) tempat, bagian perut ada luka gores dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy seharga Rp.3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah). Karena saksi korban merasa keberatan kemudian saksi korban membuat pengaduan di Polsek Medan Kota. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Azril Habibi Sp. B, dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Jalan Marbabu No.18-20 A Medan yang telah memeriksa korban dan menuangkannya dalam Visum Et Repertum No. R : 002/VER/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 memeriksa atas nama : Abdul Nainggolan yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami :

Bengkak dan Memar pada kelopak mata kanan ukuran + 2 cm x 2 cm.

Dijumpai luka robek 2 tempat di kepala bagian belakang.

Ukuran 1 cm x 0,5 cm dan ukuran 4 cm x 1 cm

Kesimpulan : - Bengkak dan memar pada kelopak mata kanan

- Luka Robek dua tempat di kepala bagian belakang

Oleh karena itu saksi korban menjadi sakit/ mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sementara waktu dan dirawat dari tanggal 03 Maret 2017 sd 05 Maret 2017 di RSU Deli Medan sehingga orang yang bersangkutan menderita cedera yang akan sembuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa I CHARLES MANALU bersama terdakwa II NIPAL ENDI ZANDROTO, MAKMUR SITOMPUL, PANTOS LAIA, HOLMES SITORUS, MARGA SIANTURI dan ERIK PARDEDE (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Jalan Bulan Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Kodya Medan tepatnya di Kios saksi korban atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Turut serta secara bersama-sama melakukan Penganiayaan", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Kios saksi korban tepatnya di Jalan Bulan Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota Kodya Medan, saksi korban Abdul Nainggolan dan saksi Marta Ulina S membuka kios Jualan Buah lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi Marta Ulina S pergi berangkat ke kantor Bank BRI yang ada di olimpia sedangkan saksi korban duduk-duduk di kios sambil main handphone, selanjutnya datang terdakwa I dan kawannya mencari tukang parkir didekat kios saksi korban dan memukuli dua orang tukang parkir tersebut setelah itu kedua tukang parkir tersebut melarikan diri kemudian terdakwa I dan temannya pun pergi, lalu sekira pukul 11.30 wib terdakwa I, terdakwa II bersama Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede datang lagi dengan menggunakan sepeda motor dan ada yang berjalan kaki untuk mencari Doni Nainggolan namun tidak ketemu lalu terdakwa I merasa emosi dan mengatakan "Matikan Ini" sambil menunjuk dan memukuli saksi korban pada bagian muka saksi korban dari bagian depan sebanyak 4 kali yang diikuti juga oleh terdakwa II bersama Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede, kemudian saksi korban berusaha menyelamatkan diri namun saksi korban terjatuh lalu terdakwa I bersama terdakwa II, Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa I menusuk kepala saksi korban pada bagian belakang menggunakan kunci sepeda motor beberapa kali, lalu terdakwa II memukul beberapa kali menggunakan tangan, Makmur Sitompul memukul bagian perut beberapa kali menggunakan tanganya, Pantos Laia memukul bagian wajah saksi korban beberapa kali menggunakan tanganya lalu Holmes Sitorus membanting petih buah tersebut ke kepala saksi korban sebanyak dua kali, Marga Sianturi memukul punggung saksi korban beberapa kali menggunakan tangannya sedangkan Erik Pardede memukul bagian wajah dan kepala saksi korban lalu saksi korban berusaha menyelamatkan diri ke kedai saksi Rosmaida Gultom sehingga saksi Rosmaida Gultom mengatakan "Udahlah itu" yang dilihat saksi Helena Bakkara dan saksi Dame Sembiring sehingga saksi korban berhasil melarikan diri ke Rumah Sakit Deli dengan menggunakan Becak sehingga saksi korban di Opname selama 2 ½ hari. Dan akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II bersama-sama Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede maka saksi korban mengalami memar bagian mata

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, kepala bagian belakang luka tusuk sebanyak 2 (dua) tempat, bagian perut ada luka gores dan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy seharga Rp.3.100.000.- (tiga juta seratus ribu rupiah). Karena saksi korban merasa keberatan kemudian saksi korban membuat pengaduan di Polsek Medan Kota. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Azril Habibi Sp. B, dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Jalan Marbabu No.18-20 A Medan yang telah memeriksa korban dan menuangkannya dalam Visum Et Repertum No. R : 002/VER/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 memeriksa atas nama : Abdul Nainggolan yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami :

Bengkak dan Memar pada kelopak mata kanan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.

Dijumpai luka robek 2 tempat di kepala bagian belakang.

Ukuran 1 cm x 0,5 cm dan ukuran 4 cm x 1 cm

Kesimpulan : Bengkak dan memar pada kelopak mata kanan

Luka Robek dua tempat di kepala bagian belakang

Oleh karena itu saksi korban menjadi sakit/ mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sementara waktu dan dirawat dari tanggal 03 Maret 2017 sd 05 Maret 2017 di RSU Deli Medan sehingga orang yang bersangkutan menderita cidera yang akan sembuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2017, Nomor Register Perkara : PDM-83/Ep.2/KTM/05/2017 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHARLES MANALU dan Terdakwa II NIPAL ENDI ZANDROTO, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHARLES MANALU dan Terdakwa II NIPAL ENDI ZANDROTO dengan pidana penjara masing-

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 2 (dua) Tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah peti buah terbuat dari kayu dan 2 (dua) buah batu koral
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama FATOLOSA LAIA Alias PANTOS;

4. Menyatakan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan pada tanggal 27 Juli 2017, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya kepada para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa mengakui dan memnyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya serta belum pernah dihukum;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 01 Agustus 2017 Nomor 1.329/Pid.B/2017/PN.Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Charles Manalu dan terdakwa II Nipal Endi Zandroto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Charles Manalu dan terdakwa II Nipal Endi Zandroto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah peti terbuat dari kayu dan 2 (dua) buah batu koral dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Fatolesa Laja Alias Pantos;
6. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan yang dibuat pada tanggal 07 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor:146/Akta.Pid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2017/PN Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2017;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Agustus 2017 Nomor:W2.U1/15.777/HN.01/VIII/2017 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I diajukan pada tanggal 07 Agustus 2017 Nomor 146/Akta.Pid/2017/PN Mdn. putusan diucapkan pada tanggal 01 Agustus 2017 Nomor 1.329/Pid.B/2017/PN.Mdn., dengan dihadiri oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I menolak putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Agustus 2017 Nomor 1.329/Pid.B/2017/PN Mdn, dengan mengajukan memori banding dan keberatan – keberatan pada pokoknya sebagai berikut ;

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mau mempertimbangkan akan keberadaan dari diri terdakwa Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede yang masing-masing kawan pelaku Charles Manalu dan diri terdakwa II Nipal Endi Zandroto yang sampai saat ini belum ada dilakukan penangkapan oleh satuan Kepolisian Mapolsek Medan kota sehingga mengakibatkan terdakwa Charles Manalu dijadikan kambing hitam dari keganasan akan perbuatan teman-temannya yang belum tertangkap tersebut. Untuk itu dimohonkan sama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara supaya dapat membatalkan demi hukum akan penerapan dan penjatuhan hukuman kepada terdakwa Charles Manalu yang 2 (dua) tahun penjara tersebut dengan hukuman yang ringan-ringannya yaitu selama 10 bulan penjara yang memang perbuatan terdakwa Charles Manalu tersebut adalah poging ataupun hukuman percobaan;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa dengan tidak adanya usaha dengan keseriusan dari Kepolisian Mapolsek Medan Kota dalam hal melakukan penangkapan terhadap diri tersangka/terdakwa Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede yang merupakan masuk dalam pencarian orang (DPO), maka sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk mau mempertimbangkan segala keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut karena seharusnya tersangka/terdakwa Makmur Sitompul, Pantos Laia, Holmes Sitorus, Marga Sianturi dan Erik Pardede haruslah terlebih dahulu dilakukan penangkapan agar kesalahan dan kekhilafan dari terdakwa/pembanding Charles Manalu dapat diketahui dengan jelas;
- C. Bahwa alangkah sungguh sangat disayangkan akan kinerja Kepolisian Mapolsek Medan Kota yang tidak professional dengan hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa/pembanding Charles Manalu sementara tidak ada upaya dan keseriusan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap teman-teman pelaku Charles Manalu tersebut sehingga Pengadilan Negeri Medan dengan seenaknya menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara;
- D. Bahwa begitupun mengenai saksi yang meringankan terdakwa/pembanding Charles Manalu sewaktu ditingkat Pengadilan Negeri Medan tidak ada dihadirkan oleh kuasa hukum/pengacara terdakwa Charles Manalu dari Kantor Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (Intitute Legal Aid) "AN NAHL", sehingga tidak heran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan seenaknya menjatuhkan hukuman yang sangat berat bagi terdakwa/pembanding Charles Manalu;
- E. Bahwa memang bukan rahasia lagi bagi masyarakat pencari keadilan apabila pengacara disodorkan oleh Negara yang diunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Negeri untuk mendampingi para terdakwa maka pengacaranya hanya datang, duduk, diam saja tanpa adanya permintaan untuk mau menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa/pembanding Charles Manalu tersebut sehingga Hak Azasi Kemanusiaannya untuk mendapatkan hukuman percobaan (poging) dikebiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Bahwa jadi diharapkan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan supaya berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa/pembanding Charles Manalu tersebut dan juga supaya dapat membatalkan penerapan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara terhadap diri terdakwa/pembanding Charles Manalu;
- G. Bahwa dikarenakan hanya terdakwa/pembanding I Charles Manalu saja yang saya tangani ditingkat banding ini, sementara terdakwa II Nipal Endi Zandroto tidak saya tangani maka hanya terdakwa I Charles Manalulah yang saya mohonkan untuk supaya dapat diberikan dan dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya selama 10 (sepuluh) bulan penjara percobaan;
- H. Bahwa rasanya tidaklah pantas akan penerapan dan penjatuhan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara terhadap diri terdakwa/pembanding Charles Manalu tersebut yang mana masih ada hukuman yang seringan-ringannya yang dapat diterapkan. Dengan adanya penerapan hukuman yang sangat memberatkan diri terdakwa / pembanding Charles Manalu selama 2 (dua) tahun penjara tersebut maka saya selaku kuasa hukumnya melakukan upaya hukum naik banding;
- I. Bahwa hanya dengan naik bandinglah diri terdakwa/pembanding Charles Manalu dapat mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, makanya melalui berkas memori banding ini saya selaku kuasa hukumnya mengharapakan bantuan pertolongan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan supaya dapat membatalkan demi hukum akan penjatuhan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara terhadap diri terdakwa/pembanding Charles Manalu;
- J. Bahwa saya selaku kuasa hukum terdakwa/pembanding Charles Manalu masih memiliki keyakinan bahwa masih ada hakim di Pengadilan Tinggi Medan yang memiliki rasa prike-manusiaan dan prikeadilan dan takut akan hukum karma dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu didalam memori banding ini tidak perlu lagi mengupas satu persatu dari unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana karena satupun dari unsure-unsur pidana tersebut tidak ada yang tepat diterapkan bagi terdakwa/pembanding Charles Manalu dan hanya hukuman percobaanlah yang dapat dijatuhkan;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.



- K.** Bahwa dikarenakan masih adanya kepercayaan diri yang sangat tinggi dari saya selaku kuasa hukum terdakwa/pembanding didalam hal melakukan upaya hukum naik banding ke Pengadilan Tinggi Medan untuk mau mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya maka pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, saya mendaftarkan Akte Banding terdakwa/pembanding Charles Manalu ke Pengadilan Negeri Medan dengan diberi Nomor : 146/Akta.Pid/2017/PN-Medan dengan harapan agar nantinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat lebih arif dan bijaksana didalam mempertimbangkan akan isi putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan No. Reg. Pidana: 1324/Pid.B/2017/PN-Mdn dengan suatu pertimbangan hukum yaitu mau memperbaiki dan mengganti hukuman dari terdakwa/pembanding Charles Manalu dengan hukuman percobaan (poging) selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
- L.** Bahwa melalui perantaraan berkas memori banding ini saya mengharapkan pertolongan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan menjatuhkan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan bukan selama 2 (dua) tahun penjara seperti yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut yang memang sangat memberatkan diri terdakwa/pembanding Charles Manalu;
- M.** Bahwa jadi dengan adanya permintaan banding dari terdakwa/pembanding Charles Manalu ini, sangat diharapkan pertolongan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding Charles Manalu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menyatakan perbuatan Terdakwa/Pembanding Charles Manalu bukanlah merupakan perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
 3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dari akan penerapan pasal yang cukup berat ke pasal yang cukup sangat meringankan yakni selama 10 (sepuluh) bulan penjara percobaan (poging);
 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan keberatan huruf **A**, huruf **D**. dan huruf **E**. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan keberatan ini diluar tugas kewenangan Pengadilan tingkat banding, tidak tepat dan tidak pantas diajukan sebagai alasan dalam memori banding, karena alasan keberatan tersebut adalah masalah pribadi sesama Penasihat Hukum yang tunduk pada organisasinya masing-masing, maka jika Penasihat Hukum Terdakwa I dapat membuktikan tindakan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II ketika beracara di Pengadilan Negeri Medan sikapnya dipersidangan hanya: datang, duduk dan diam saja tidak mau menghadirkan saksi yang meringankan, sebaiknya keberatan disampaikan secara tertulis kepada Kantor Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (Intitute Legal Aid) “**AN NHL**”; tetapi terhadap kata – kata Penasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan, *“sehingga tidak heran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan seenaknya menjatuhkan hukuman yang sangat berat bagi terdakwa/pembanding Charles Manalu.”* Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa adalah kata – kata Penasihat Hukum Terdakwa mungkin lupa terhadap hukum acara pidana, khususnya tentang pembuktian. Tidak ada di atur dalam hukum acara pidana bahwa dengan diadakannya saksi yang meringankan Terdakwa, sehingga Hakim tidak seenaknya menjatuhkan hukuman yang sangat berat terhadap Terdakwa, oleh karena itu kami sarankan agar membaca dan mempelajari kembali dengan sungguh-sungguh Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa terhadap alasan keberatan huruf **B** dan **C**. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan keberatan inipun bukanlah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, alasan ini diluar dari alasan yang seharusnya diajukan dalam memori banding, sebaiknya alasan keberatan ini disampaikan kepada Institusi Kepolisian. Lembaga Peradilan tidak dapat mencampuri atau mengintervensi Kepolisian, karena Pengadilan Tinggi bukanlah atasan dari Kepolisian Mapolsek Kota Medan, jika menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa I, bahwa Kepolisian Mapolsek Kota Medan tersebut bertindak tidak ada keseriusan sebaiknya membuat pengaduan secara tertulis secara berjenjang mulai dari Mapolsek Kota Medan, Kapolres Medan, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolri;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. - Bahwa terhadap alasan keberatan huruf **F, G, H, I, K dan L**, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengerti dan tidak memahami pengertian dari "*hukuman percobaan*" dan "*poging*" dalam Hukum Pidana, Sehingga menyatakan bahwa "*hukuman percobaan*" dengan "*poging*" adalah sama pengertiannya atau maksudnya. Maka untuk itu disarankan agar kembali membaca dan mencermati secara baik-baik Pasal 14 a Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I juga telah mencampur adukkan permohonannya yaitu disatu sisi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan supaya berkenaan menjatuhkan hukuman yang seringannya dan disisi lain memohon membatalkan penerapan hukuman selama 2 (dua) tahun dan dapat diberikan dan dijatuhkan hukuman seringannya selama 10 (sepuluh) bulan penjara percobaan, Menurut Majelis Hakim tingkat banding permohonan ini tidak jelas atau kabur, yang mana sesungguhnya yang diinginkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, bahkan Penasihat Hukum juga tidak menguraikan dengan jelas alasannya putusan tersebut dibatalkan, putusan diperbaiki dan hukuman Terdakwa I diringankan;
- Bahwa hukum acara pidana tidak ada mengatur bahwa dengan mengajukan permohonan banding dan membuat memori banding, sehingga hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama menjadi dibatalkan, diperbaiki atau hukuman yang dijatuhkan berubah menjadi ringan, pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut adalah pernyataan yang menyesatkan pencari keadilan, perlu diketahui bahwa jika Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan banding, maka menurut hukum acara tidak ada diatur bahwa sipemohon banding wajib membuat memori banding,
4. Bahwa alasan keberatan terhadap huruf **F**, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I berkesimpulan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana dengan tidak perlu mengupas unsur-unsur karena satupun dari unsur-unsurnya tidak ada yang tepat diterapkan, pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa I ini, sangat disesalkan karena ketidak mampuannya menguraikan pembahasan terhadap unsur-unsur dari Pasal

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170 Ayat (2) ke-1 KUHP, mengingat Penasihat Hukum Terdakwa I ini tidak hadir dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan dan hanya membaca berita acara maupun putusan tetapi tidak mengerti unsur – unsur dari tindak pidana yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Pembanding dalam mengajukan memori bandingnya tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan, sehingga memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding dibuat berdasarkan karangan Penasihat Hukum saja tanpa didukung dengan fakta hukum, hal ini dapat diketahui dengan jelas disebabkan antara memori banding yang dibuat Penasihat Hukum Pembanding bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa I maupun Pledooi dari Penasihat Hukum pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa Penasihat Hukum Pembanding mengajukan memori bandingnya tanpa membaca berita acara persidangan maupun putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo, atau membacanya tetapi tidak memahaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa tidak ada satupun dari alasan – alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, yang dapat dijadikan alasan Penasihat Hukum memohon hukuman diringankan, putusan dibatalkan, putusan diperbaiki untuk oleh Pengadilan Tinggi Medan. Dengan demikian semua alasan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berita acara sidang maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, ternyata Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa I, pertimbangan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maupun penerapan hukum sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1.329/Pid.B/2017/PN Mdn., tanggal 01 Agustus 2017 serta memori banding, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya mengenai telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, karena pertimbangan putusan tersebut telah didasarkan kepada fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, maka pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dinilai terlalu berat sehingga perlu diubah dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa I, tetapi bertujuan untuk pembinaan terhadap diri Terdakwa I, agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa I menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang meringankan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding telah pula menemukan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa I mengaku bersalah sebagaimana keterangannya dalam berita acara sidang halaman 29 alinea ke-1, maka dengan alasan tersebut lah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I akan diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1.329/Pid.B/2017/PN Mdn., tanggal 01 Agustus 2017 haruslah diubah sekedar mengenai pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa I haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa I dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa I tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.329/Pid.B/ 2017/PN Mdn, tanggal 01 Agustus 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut
 1. Menyatakan Terdakwa I CHARLES MANALU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHARLES MANALU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa I tetap di tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah peti terbuat dari kayu dan 2 (dua) buah batu koral dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Fatolosa Laja Alias Pantos;
 6. Membebaskan Terdakwa I membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH. dan H. AGUSIN,SH.,MH. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 4 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu PASTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I maupun Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSTINUS SILALAH, SH.,MH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH.

2. H. AGUSIN, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

PASTI, SH.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 581/PID/2017/PT MDN.